



ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA DALAM PERSPEKTIF FIIQH ISLAM

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)

Rahmad Ramadhan

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Habibi Al Amin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : rahmadaan919@gmail.com habibial-amin@unhasy.ac.id

Abstract *This field research examines the implementation of marriage with two contracts and two different guardians at the KUA Wonokromo, Surabaya, from the perspective of Islamic jurisprudence and maslahah analysis. Using a qualitative approach with interviews and documentation, this study found that the KUA Wonokromo conducted the first contract with a lineage guardian (because he was known to be Muslim), but also the second contract with a judge guardian (because the family card data of the lineage guardian was recorded as Christian). Ironically, the marriage certificate only recorded the judge guardian, citing supporting documents. The study concluded that the practice of two contracts and two guardians is included in maslahah mulghah (benefit rejected by sharia), because the existence of a legitimate lineage guardian makes a judge guardian unnecessary. This action is also not in accordance with Al-Tufi's maslahah theory, because marriage is included in the category of worship, not muamalah. The recommendation is that the KUA Wonokromo should give the bride and groom time to update the administration before the contract, and only marry with the lineage guardian without a second contract. The public is also urged to immediately update their population data.*

Keywords: Implementation of Marriage with Two Contracts and with Two Different Guardians in the Perspective of Islamic Fiqh.

Abstrak Penelitian lapangan ini mengkaji pelaksanaan pernikahan dengan dua akad dan dua wali berbeda di KUA Wonokromo, Surabaya, dari perspektif fikih Islam dan analisis maslahah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi, studi ini menemukan bahwa KUA Wonokromo melakukan akad pertama dengan wali nasab (karena diketahui Muslim), namun juga akad kedua dengan wali hakim (karena data KK wali nasab tercatat Kristen). Ironisnya, akta nikah hanya mencatat wali hakim, beralasan dokumen pendukung. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik dua akad dan dua wali ini termasuk maslahah mulghah (kemaslahatan yang ditolak syariat), karena adanya wali nasab yang sah menjadikan wali hakim tidak diperlukan. Tindakan ini juga tidak sesuai dengan teori maslahah Al-Tufi, sebab pernikahan termasuk kategori ibadah, bukan muamalah. Rekomendasinya, KUA Wonokromo sebaiknya memberi waktu mempelai untuk memperbarui administrasi sebelum akad, dan hanya menikahkan dengan wali nasab tanpa akad kedua. Masyarakat juga diimbau untuk segera memperbarui data kependudukan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda Dalam Perspektif Fiqh Islam.

PENDAHULUAN

Dalam pengertian umum, perwalian adalah segala hal yang berkaitan dengan wali. Dalam konteks pernikahan, salah satu pengertian wali adalah “Orang yang mendampingi mempelai perempuan saat melangsungkan pernikahan (yaitu orang yang mengikatkan janji nikah dengan mempelai laki-laki)”¹. Sebagai salah satu elemen penting dalam rukun nikah,

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN
DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM**
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)

wali memiliki posisi yang sangat signifikan. Menurut konsensus para ulama, wali dianggap sebagai salah satu rukun penting dalam pernikahan. Dalam pernikahan, wali dapat berperan sebagai individu yang mewakili mempelai perempuan dan juga sebagai pihak yang diminta persetujuannya untuk berlangsungnya pernikahan tersebut. Seperti yang telah diceritakan oleh Abu Burdah ibn Abu Musa dari ayahnya, Rasulullah saw pernah berkata:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ²

Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.³

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan tidak dapat dikatakan sah apabila tidak adanya wali yang menikahkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dianggap memenuhi syarat.⁴

Hak perwalian dapat berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (ab'ad), maupun dari nasab ke hakim. Hal ini di karenakan wali yang bersangkutan tidak dapat menikahkan baik secara syariat maupun secara hukum positif. Maka dari itu perpindahan wali di sinilah yang mempunyai hak untuk menikahkan calon mempelai wanita.⁵ Sebagaimana kasus yang terjadi di KUA Wonokromo Kota Surabaya yakni perpindahan wali di karenakan wali nasab non-muslim. Perpindahan wali karena walinya adalah non-muslim dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat Ali-'Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah”⁶

Maka jika terdapat wali yang sebenarnya paling berhak menjadi wali dalam

² Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiah, No 1881), 605.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 65.

⁴ Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 81.

⁵ Jalli Sitakar, “Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompleksi Hukum Islam Ditinjau Dari Fiqih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)” (Tesis—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), 60.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 54.

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN
DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)**

pernikahan namun dia non-muslim, menurut jumhur fuqaha' proses akad nikahnya dapat dilakukan oleh wali nasab (dari pihak keluarga) yang muslim atau bisa menjadi wali (urutan wali antar madzhab tidak sama, tetapi yang asasi adalah ayah, kakek, ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara seayah dan paman, saudara ayah), jika tidak ditemukan saudara yang muslim maka yang berhak menjadi adalah hakim, dalam hal ini adalah Penghulu.⁷

Di lapangan, kadang-kadang ada praktik yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, khususnya di KUA, terjadi pelaksanaan nikah yang dilakukan dua kali. Pada kesempatan ini, wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Ini terjadi karena pengantin, meskipun telah mualaf, masih memiliki wali yang beragama non-Islam, dikarenakan dia berasal dari keluarga non-Muslim. Namun, saudara laki-laki dari mempelai tersebut telah menganut agama Islam sejak kecil, karena semasa hidupnya ia tinggal bersama kakek dan nenek yang merupakan penganut Muslim. Selain itu, tidak ada lagi wali nasab terdekat yang memeluk Islam dari pihak mempelai wanita, kecuali saudaranya laki-laki yang telah beragama Islam sejak kecil. Namun, dalam dokumen administratifnya masih tertulis non-Muslim. Ketika pernikahan adiknya berlangsung, penghulu telah memastikan bahwa wali nasab tersebut beragama Islam dengan memintanya untuk mengucapkan syahadat lagi di depan penghulu. Dari situ, pada saat akad nikah berlangsung, penghulu melaksanakan akad secara Islam dengan menggunakan wali nasab dengan alasan agar secara syariat pernikahan tersebut sah. Kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim dengan alasan agar pernikahan tersebut secara administrasi negara juga dapat dikatakan sah. Walaupun sudah jelas siapa yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan Islam, akta nikah masih mencantumkan wali hakim menurut administrasi agama walinya yang tertera adalah Kristen (Non-Muslim).

Menanggapi isu yang telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan konsep masalah yang diterapkan dalam pelaksanaan nikah menggunakan dua akad dan dua wali yang berbeda. Beberapa alasan penulis sertakan, antara lain, pertama, karena penulis belum menemukan karya tulis yang meneliti tentang masalah dari pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda. Kedua, penulis ingin memahami konsep masalah terkait pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda. Karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahasnya, penulis merasa penting untuk menyelidiki konsep masalah dalam konteks nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda

⁷ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Jombang: UNIPDU Press, 2012), 116.

KAJIAN TEORITIS

1. Di dalam skripsinya yang bertajuk “Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”, Saudari Hawa Hidayatul Hikmiah telah mengkaji dengan mendalam. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya membahas pelaksanaan akad nikah di KUA. Studi ini bertujuan untuk memahami manfaat dari pengulangan akad nikah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini lebih terfokus pada pengulangan akad nikah yang terjadi karena pernikahan berlangsung secara sirri dan ada penolakan dari Kyai. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kemaslahatan pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda.⁸
2. Saudari Evi Fauziah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Dipernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun”. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama sama membahas pelaksanaan akad dan akibat dari masalah perwalian terhadap akad tersebut. Di dalam penelitian ini⁹. perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian ini difokuskan pada pengulangan akad nikah karena bapak angkat dari pengantin perempuan menjadi wali nikah dipernikahannya.
3. Afif Muamar dalam tesisnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon Dan KUA Kota gede). Persamaan antara studi ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas isu terkait wali nikah dalam konteks pernikahan. Afif Muamar dalam tesisnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon Dan KUA Kota gede). Persamaan antara studi ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas isu terkait wali nikah dalam konteks pernikahan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dan yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian ini, yaitu penetapan wali hakim sebagai wali nikah untuk calon pengantin perempuan yang lahir dari perkawinan hamil.

⁸ Hawa Hidayatul Hikmiah, “Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

⁹ Evi Fauziah, “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sehingga sumber data yang dimanfaatkan dalam studi ini berasal dari responden yang dibutuhkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda Di KUA Wonokromo Kota Surabaya

Kepala KUA Wonokromo berupaya mengikuti prosedur yang ada, di mana pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim berdasarkan dokumen pendukung yang menyatakan wali nasab calon pengantin wanita beragama non-Islam. Namun, pada saat yang sama, Kepala KUA juga melangsungkan akad nikah dengan wali nasab setelah ditemukan informasi baru (novum) bahwa wali tersebut telah memeluk agama Islam.

Keputusan melangsungkan dua kali akad nikah dan menunjuk dua wali ini diambil karena adanya ketidaksesuaian data agama wali dalam dokumen pernikahan dengan kenyataan. Meskipun demikian, praktik ini tidak menyelesaikan masalah karena tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tindakan tersebut.

Seharusnya, jika ada penemuan baru yang menghalangi akad nikah (seperti ketidaksesuaian data agama), pernikahan dapat ditunda untuk keperluan pengesahan administrasi. Hal ini sesuai dengan prosedur KUA Wonokromo yang melarang pernikahan kurang dari 10 hari kerja setelah pengumuman, dan Pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 yang mengatur kemungkinan ketidakcocokan dokumen. Jika ada alasan sangat penting, individu dapat memohon dispensasi kepada camat sesuai PP No.9 Tahun 1975.

PMA Nomor 19 Tahun 2018 memperbolehkan Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim jika wali nasab tidak beragama Islam atau tidak dapat dihadirkan. Oleh karena itu, penggunaan wali hakim oleh KUA Wonokromo dapat dibenarkan berdasarkan dokumen pendukung awal. Namun, tidak dibenarkan jika KUA Wonokromo juga menggelar akad dengan wali nasab yang mengaku sudah beragama

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004), 1.

Islam dan telah disumpah, karena praktik dua akad ini tidak diatur dan belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

B. Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda Dalam Perspektif Fikih Islam

Kasus pernikahan pasangan Sumardi dan Diana di KUA Wonokromo yang dilaksanakan dengan dua akad dan dua wali yang berbeda (wali nasab dan wali hakim). Kasus ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara pengakuan wali nasab yang beragama Islam dengan data di Kartu Keluarga (KK) yang menyatakan ia beragama Kristen. Adapun poin utamanya :

1. Permasalahan: Meskipun kakak Diana (wali nasab) telah bersumpah syahadat di hadapan Kepala KUA dan diakui Muslim, dokumen pendukungnya (KK) masih mencantumkan agama Kristen. Ini mendorong Kepala KUA untuk melakukan dua akad: akad pertama dengan wali nasab dan akad kedua dengan wali hakim, dengan alasan mengikuti SOP yang ada.
2. Kaidah Hukum Islam: Dalam Islam, wali adalah salah satu rukun nikah yang penting, dan harus seorang Muslim. Wali nasab Diana telah memenuhi syarat ini.
3. Masalah Mulghah: Peneliti mengkategorikan tindakan Kepala KUA Wonokromo sebagai masalah mulghah (kemaslahatan yang ditolak syariat). Ini berarti tindakan tersebut didasarkan pada akal manusia semata, namun bertentangan dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan Hadis) dan rukun nikah yang mengharuskan adanya satu wali yang sah.

Kontradiksi dalam Pelaksanaan:

1. Pengakuan wali nasab dan sumpah syahadat seharusnya sudah cukup menjadi dasar untuk melangsungkan pernikahan hanya dengan wali nasab.
2. Akta nikah yang mencantumkan wali hakim, padahal Kepala KUA telah meyakini keislaman wali nasab, menunjukkan adanya inkonsistensi.
3. Kaidah fikih "yang terkuat dari tiap kejadian perkiraan waktunya yang terdekat" menunjukkan bahwa keislaman wali yang baru disumpah lebih relevan dibanding data lama di dokumen.
4. Menurut hukum perdata, pengakuan dan sumpah sudah termasuk alat bukti yang kuat.

Bahkan menurut pandangan Al-Tufi, yang mengutamakan masalah dalam

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN
DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)**

hukum muamalah, tindakan Kepala KUA tidak sesuai. Pernikahan dalam fikih Islam tergolong ibadah, bukan muamalah. Seharusnya Kepala KUA Wonokromo memberikan waktu kepada pasangan untuk memperbarui data administrasi sebelum akad nikah. Pernikahan seharusnya hanya dilangsungkan dengan satu akad menggunakan wali nasab karena wali tersebut telah memenuhi syarat keislaman. Singkatnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik dua akad dan dua wali dalam kasus ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan rukun nikah, meskipun dilakukan atas dasar niat baik untuk menyesuaikan dengan prosedur administrasi.

KESIMPULAN

1. menemukan bahwa KUA Wonokromo menggelar dua akad nikah dengan dua wali berbeda (wali nasab dan wali hakim) untuk mengatasi perbedaan data agama wali di dokumen dan kenyataan di lapangan. Awalnya, pernikahan menggunakan wali hakim karena dokumen menunjukkan wali nasab non-Muslim. Namun, setelah ada bukti baru (novum) bahwa wali nasab sebenarnya Muslim dan sudah disumpah, KUA juga melakukan akad dengan wali nasab. Meski tujuannya baik, tindakan ini tidak menyelesaikan masalah karena tidak ada peraturan jelas yang mengatur praktik dua akad dan dua wali. Seharusnya, jika ada ketidaksesuaian data, pernikahan bisa ditunda untuk pengesahan administrasi (sesuai PMA Nomor 11 Tahun 2007). Penggunaan wali hakim awalnya sah berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018. Namun, keputusan melakukan dua akad sekaligus tidak memiliki dasar hukum kuat dan tidak menuntaskan persoalan yang ada.
2. Praktik dua akad nikah dan dua wali berbeda oleh Kepala KUA Wonokromo merupakan masalah mulghah (kemaslahatan yang ditolak syariat). Meskipun wali nasab terbukti Muslim dan telah disumpah, KUA tetap melakukan akad dengan wali hakim karena data dokumen. Seharusnya, cukup satu akad dengan wali nasab karena ia memenuhi syarat. Tindakan dua akad ini tidak memiliki dasar hukum jelas dan menciptakan ambiguitas, serta tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam terkait rukun nikah. Disarankan agar administrasi diperbarui sebelum akad, dan pernikahan hanya dilangsungkan sekali dengan wali nasab yang sah.

SARAN-SARAN

1. Kepala KUA Kecamatan Wonokromo perlu lebih waspada saat menghadapi kasus serupa yang telah penulis kaji.

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN
DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)**

2. Masyarakat diwajibkan untuk segera memperbaharui informasi administrasi kependudukan jika ada perubahan seperti pindah agama dan hal-hal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah.

Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Jombang: UNIPDU Press, 2012), 116.

Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Evi Fauziah, "Analisi Yuridis Terhadap Akad Nikah Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Hawa Hidayatul Hikmiah, "Analisi Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiah, No 1881)

Jalli Sitakar, "Pepindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompleksi Hukum Islam Ditinjau Dari Fiqih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" (Tesis—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), 60.

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004)